



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 512063, Faximile 581335
Website: disperindag.jogjaprovo.go.id Kode pos 55166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : *188 / 00006*

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN,
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENGUNGKAPAN DUGAAN
PELANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran
 - c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2016 tentang Pembentukan Komite dan Penetapan Prosedur Kerja Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Tahu 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu sebagai berikut :

- a. Menyusun mekanisme pengendalian dan pelaporan terkait dengan gratifikasi.
- b. Melakukan telaah awal atas laporan yang diindikasikan sebagai gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai di lingkungannya
- c. Melakukan tindaklanjut pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Sekretariat Komite Pengendali Gratifikasi.
- d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komite Pengendali Gratifikasi terhadap permasalahan-permasalahan laporan gratifikasi yang masih memiliki tingkat keragu-raguan serta resiko tinggi terhadap pelanggaran gratifikasi
- e. Melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengadministrasi pengaduan;
 2. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 3. Melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran / rekomendasi akhir kepada Kepala SKPD;
 4. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindaklanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah;
 5. Memberikan perlindungan kepada Whistleblower, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Whistleblower terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD.

f. Dengan ...

- f. Dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Pengaduan di Inspektorat.
- g. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf f sebagai berikut :
 - 1. benturan kepentingan;
 - 2. keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan; dan
 - 3. perlu pendalaman pemeriksaan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02-01-2023

KEPALA



SYAM ARJAYANTI
NIP. 19671204 199303 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/00006
TANGGAL : 02-01-2023

SUSUNAN TIM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN PENGUNGKAPAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Industri Agro	Anggota
4.	Kepala Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka	Anggota
5.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Anggota
6.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Anggota
7.	Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Anggota
8.	Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Kasubbag Umum	Anggota
11.	Kasubbag Tata Usaha BPTTG	Anggota
12.	Kasubbag Tata Usaha Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota

KEPALA

SYAM ARJAYANTI
NIP. 19671204 199303 1 004